



PENETAPAN

Nomor 918 / Pdt.P / 2023 / PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

A GUEK, NIK : 1271105807660007 , Umur : ± 57 Tahun (Tanjung Pura, 18-07-1966), Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Buddha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, beralamat : Jl. Wahidin No 45-A , Kel. Pandau Hulu II , Kec. Medan Area , Kota Medan , Prop. Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Syarifahtha Sembiring, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum Berkantor pada Kantor Hukum "Syarifahtha Sembiring, S.H. & Associates" beralamat di Jl. Mega No. 8 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

Telah mendengar Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam Register Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Persamaan Nama Pemohon Yakni : "A GUEK" , "JUWITA" , "JUWITA ALIAS AGUEK" dan "GOH A GUEK" adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah "GOH A GUEK" adapun Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Perdata Permohonan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dengan Identitas pada E-KTP NIK : 1271105807660007 dan pada Kartu Keluarga No. 1271101912090001 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10-02-2022, termuat di dalam bukti surat terlampir ;
- Bahwa telah juga terbit Akta Kelahiran Pemohon / Daftar Besar Kelahiran Nomor : Duaratus enam puluh tiga yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Langkat , Binjai pada tanggal 23-07-1966,
- Bahwa Pemohon keturunan etnis Tionghoa/ Cina , dimana orang tua pemohon memberikan pemohon Nama : "A GUEK" dan Marga Pemohon adalah "GOH" sehingga terkadang pemohon menggunakan Nama dengan Marga yakni : "GOH A GUEK" juga nama Indonesia Pemohon adalah "JUWITA" sehingga terkadang pemohon memakai nama : "A GUEK" , " GOH A GUEK" , "JUWITA ALIAS AGUEK" dan "JUWITA" ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama "SENG HUAT" dan telah juga dicatatkan secara Hukum dan Negara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 27/1993/AKW yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Binjai pada tanggal 7-4-1993 dan Pemohon memakai nama : "A GUEK" ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon yang bernama : "SENG HUAT" telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak dan telah juga dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan menggunakan Nama Pemohon yakni "A GUEK" :
 - a.1. Kutipan Akta Kelahiran No. 466/1988/Ak an. MERSIANA (anak Pertama) , perempuan, Lahir di Binjai , 20-10-1988 ;
 - a.2. Kutipan Akta Kelahiran No. 465/1988/Ak an. MERSIATI (anak Kedua) , perempuan, Lahir di Binjai , 20-10-1988 ;
 - a.3. Kutipan Akta Kelahiran No. 88/1992/AK an. CHARLES WIJAYA (anak ketiga) , Laki-laki, Lahir di Binjai , 16-02-1992 ;dan ketiga anak pemohon diatas telah disyahkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 27/1993/AKW yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Binjai pada tanggal 7-4-1993;

Halaman 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga pernah mendaftar dan membuat PASPOR No. C4459083 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dengan Nama : "GOH A GUEK" ;
- Bahwa saat pendataan ulang di tahun 2012 pada E-KTP , pemohon di data sesuai nama pemohon yakni "**JUWITA ALIAS AGUEK**" dan telah terekam secara elektronik, iris mata dan sidik jari pemohon ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 344/1983/WNRI/PN Bj, Binjai 5 Nopember 1983 , nama Pemohon disebutkan "A GUEK" adalah Alias "JUWITA"
- Bahwa di tahun 2021 diberitahukan kepada pemohon tidak dapat menggunakan nama alias dan harus menunjuk nama salah satu "JUWITA ALIAS AGUEK" sehingga pemohon menunjuk nama pemohon menjadi "A GUEK" pada (E-KTP) Pemohon saat ini dan telah terekam secara elektronik, Iris mata dan sidik jari pemohon, di lain sisi pernah juga Pemohon bermohon untuk diterbitkan Paspor dengan Nama Pemohon "GOH A GUEK" terekam secara elektronik, iris mata dan sidik jari pemohon sehingga saat ini sudah harus disinkronkan data secara online dan data Pemohon ada perbedaan nama sehingga diperlukan untuk ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa dengan beberapa identitas Pemohon ada yang bernama "A GUEK" , "JUWITA" , "JUWITA ALIAS AGUEK" dan "GOH A GUEK" yang telah terbit dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. "A GUEK" yang tertera pada :
 - a.1.** E-KTP NIK : 1271105807660007 yang telah terbit pada tanggal : 04-06-2021
 - a.2.** Kartu Keluarga No. 1271101912090001 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal : 10-02-2022,
 - a.3.** Akta Kelahiran Pemohon / Daftar Besar Kelahiran Nomor : Duaratus enam puluh tiga yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Langkat , Binjai pada tanggal 23-07-1966
 - a.4.** Kutipan Akta Kelahiran No. 466/1988/Ak an. MERSIANA (anak Pertama) , perempuan, Lahir di Binjai , 20-10-1988 ;
 - a.5.** Kutipan Akta Kelahiran No. 465/1988/Ak an. MERSIATI (anak Kedua) , perempuan, Lahir di Binjai , 20-10-1988 ;

Halaman 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn



a.6. Kutipan Akta Kelahiran No. 88/1992/AK an. CHARLES WIJAYA (anak ketiga) , Laki-laki, Lahir di Binjai , 16-02-1992 ;

dan ketiga anak pemohon diatas telah disyahkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 27/1993/AKW yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Binjai pada tanggal 7-4-1993 ,

b. "JUWITA" yang tertera pada :

b.1. Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 344/1983/WNRI/PN Bj, Binjai 5 Nopember 1983 ,

c. "JUWITA ALIAS AGUEK" yang tertera pada :

c.1. E-KTP NIK : 1271105807660007 yang dikeluarkan pada tanggal 17-03-2012 ;

c.2. Kartu Keluarga No. 1271101912090001 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18-12-2015, dan

d. "GOH A GUEK" yang tertera pada :

d.1. PASPOR No. C4459083 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah "GOH A GUEK" ;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon sangat merasa kesulitan atas Nama Pemohon dengan banyaknya surat yang telah terbit atas nama Pemohon sehingga **Pemohon bermaksud ingin mengajukan Permohonan Persamaan nama Pemohon yakni : "A GUEK" , "JUWITA" , "JUWITA ALIAS AGUEK" dan "GOH A GUEK" adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah "GOH A GUEK";**

- Bahwa pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar Memberi Izin kepada Pemohon , setelah menerima salinan penetapan ini untuk melaporkan ke instansi terkait yang mengeluarkan dokumen milik pemohon agar merubah seluruh dokumen milik pemohon yang pernah terbit menggunakan nama :

a. "A GUEK" dirubah menjadi "GOH A GUEK"

b. "JUWITA" dirubah menjadi "GOH A GUEK"

c. "JUWITA ALIAS AGUEK" dirubah menjadi "GOH A GUEK"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan azas domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Kota Medan dalam wilayah hukumnya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Permohonan Persamaan nama sebagaimana tersebut diatas untuk lancarnya pengurusan Administrasi sebagian Identitas Pemohon yang pernah terbit atas Nama : **“A GUEK”** , **“JUWITA”**, **“JUWITA ALIAS AGUEK”** dan **“GOH A GUEK”** adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah **“GOH A GUEK”** demi kepentingan Pemohon kelak untuk kedepannya sehingga Besar harapan Pemohon agar Permohonan ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan nama :
 - o **“A GUEK”** yang tertera pada :
 - E-KTP NIK : 1271105807660007 yang telah terbit pada tanggal : 04-06-2021
 - Kartu Keluarga No. 1271101912090001 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal : 10-02-2022,
 - Akta Kelahiran Pemohon / Daftar Besar Kelahiran Nomor : Duaratus enam puluh tiga yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Langkat , Binjai pada tanggal 23-07-1966
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 466/1988/Ak an. MERSIANA (anak Pertama) , perempuan, Lahir di Binjai , 20-10-1988 ;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 465/1988/Ak an. MERSIATI (anak Kedua) , perempuan, Lahir di Binjai , 20-10-1988 ;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 88/1992/AK an. CHARLES WIJAYA (anak ketiga) , Laki-laki, Lahir di Binjai , 16-02-1992 ;
- dan ketiga anak pemohon diatas telah disyahkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 27/1993/AKW yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Binjai pada tanggal 7-4-1993 ,

Halaman 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o “**JUWITA**” yang tertera pada :
 - Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 344/1983/WNRI/PN Bj, Binjai 5 Nopember 1983 ,
 - o “**JUWITA ALIAS AGUEK**” yang tertera pada :
 - E-KTP NIK : 1271105807660007 yang dikeluarkan pada tanggal 17-03-2012 ;
 - Kartu Keluarga No. 1271101912090001 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18-12-2015, dan
 - o “**GOH A GUEK**” yang tertera pada :
 - PASPOR No. C4459083 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medanadalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah “**GOH A GUEK**” ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perihal persamaan Nama Pemohon Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan mencatatkan Persamaan Nama Pemohon di buku register Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah/memperbaiki Nama pada E-KTP NIK : 1271105807660007 dan pada Kartu Keluarga No. 1271101912090001 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang semula tertulis “A GUEK” dirubah/diperbaiki menjadi “GOH A GUEK” ;
5. Memberi Izin kepada Pemohon , setelah menerima salinan penentapan ini untuk melaporkan ke instansi terkait yang mengeluarkan dokumen milik pemohon agar merubah seluruh dokumen milik pemohon yang pernah terbit menggunakan nama :
 - o “A GUEK” dirubah menjadi “GOH A GUEK”
 - o “JUWITA” dirubah menjadi “GOH A GUEK”
 - o “JUWITA ALIAS AGUEK” dirubah menjadi “GOH A GUEK”
6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271105807660007 atas nama A GUEK, tertanggal 04 Juni 2021, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271101912090001 atas nama kepala keluarga SENG HUAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 10 Februari 2022, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271105807660007 atas nama JUWITA ALIAS AGUEK, tertanggal 17 Maret 2012, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271101912090001 atas nama kepala keluarga SUTARTO ALIAS SENG HUAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 18 Desember 2015, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Paspor No. C4459083 atas nama GOH A GUEK, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Petikan dari daftar Besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus enampuluh enam No. 293, atas nama A GUEK, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Akta Perkawinan No. 27/1993/AKW, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, tertanggal 7 April 1993, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 466/1988/Ak atas nama MERSIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, tertanggal 11 Nopember 1988, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 465/1988/AK atas nama MERSIATI,, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, tertanggal 11 Nopember 1988, telah dibubuhi

Halaman 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn



dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 88/1992/AK atas nama CHARLES WIJAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, tertanggal 12 Maret 1992, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Surat Tanda Terima No. 0753/GD/G atas nama GOH A GUEK/JUWITA, tertanggal 12 Juli 1986, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 344/1983/WNRI/PN.BJ atas nama A GUEK, tertanggal 5 Nopember 1983, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-12 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni sebagai berikut :

1. Saksi Herry Thamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Wahidin No 45-A, Kel. Pandau Hulu II , Kec. Medan Area , Kota Medan , Prop. Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi merupakan menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama "SENG HUAT";
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon yang bernama : "SENG HUAT" telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak dan telah juga dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan menggunakan Nama Pemohon yakni "A GUEK";
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Permohonan Persamaan nama Pemohon yakni : "A GUEK", "JUWITA", "JUWITA ALIAS AGUEK" dan "GOH A GUEK" adalah orang yang sama yaitu diri



pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah "GOH A GUEK";

2. Saksi Rudy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Wahidin No 45-A, Kel. Pandau Hulu II , Kec. Medan Area , Kota Medan , Prop. Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi merupakan menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama "SENG HUAT";
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon yang bernama : "SENG HUAT" telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak dan telah juga dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan menggunakan Nama Pemohon yakni "A GUEK";
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Permohonan Persamaan nama Pemohon yakni : "A GUEK", "JUWITA", "JUWITA ALIAS AGUEK" dan "GOH A GUEK" adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah "GOH A GUEK";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Medan memberi Izin kepada Pemohon, setelah menerima salinan penetapan ini untuk melaporkan ke instansi terkait yang mengeluarkan dokumen milik pemohon agar merubah seluruh dokumen milik pemohon yang pernah terbit menggunakan nama :

- a. "A GUEK" dirubah menjadi "GOH A GUEK"
- b. "JUWITA" dirubah menjadi "GOH A GUEK"
- c. "JUWITA ALIAS AGUEK" dirubah menjadi "GOH A GUEK";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan melihat kewenangan Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271105807660007 atas nama A GUEK, tertanggal 04 Juni 2021 dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271101912090001 atas nama kepala keluarga SENG HUAT, menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Wahidin No 45-A , Kel. Pandau Hulu II , Kec. Medan Area , Kota Medan , Prop. Sumatera Utara, dalam hal ini alamat tersebut termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan memiliki kewenangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271105807660007 atas nama A GUEK, tertanggal 04 Juni 2021, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon nama Pemohon tercatat atas nama A GUEK dan Pemohon ingin dirubah/diperbaiki menjadi "GOH A GUEK sesuai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271101912090001 atas nama kepala keluarga SENG HUAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 10 Februari 2022, bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon tercatat atas nama AGUEK dan Pemohon ingin dirubah/diperbaiki menjadi "GOH A GUEK sesuai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271105807660007 atas nama JUWITA ALIAS AGUEK, tertanggal 17 Maret 2012, bahwa nama Pemohon tercatat atas nama Juwita Alias AGUEK adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah "GOH A GUEK" sesuai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271101912090001 atas nama kepala keluarga SUTARTO ALIAS SENG HUAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 18 Desember 2015, bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut nama Pemohon tercatat atas nama Juwita adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah "GOH A GUEK" sesuai dengan bukti P-5;

Halaman 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Fotocopy Paspor No. C4459083 atas nama GOH A GUEK, bahwa didalam Papspor tersebut nama Pemohon benar tercatat sebagai GOH A GUEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Fotocopy Petikan dari daftar Besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus enampuluh enam No. 293, atas nama A GUEK bahwa didalam bukti P-6 tersebut nama Pemohon tercatat atas nama A GUEK adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah **"GOH A GUEK"** sesuai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotocopy Akta Perkawinan No. 27/1993/AKW, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, tertanggal 7 April 1993, bahwa didalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut nama Pemohon tercatat atas nama A GUEK adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah **"GOH A GUEK"** sesuai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 466/1988/Ak atas nama MERSIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, tertanggal 11 Nopember 1988, bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon tercatat atas nama A GUEK adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah **"GOH A GUEK"** sesuai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 465/1988/AK atas nama MERSIATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, tertanggal 11 Nopember 1988, bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon tercatat atas nama A GUEK adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah **"GOH A GUEK"** sesuai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 88/1992/AK atas nama SUTONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, tertanggal 12 Maret 1992, bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon tercatat atas nama A GUEK adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah **"GOH A GUEK"** sesuai dengan bukti P-5;

Halaman 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 Fotocopy Surat Tanda Terima No. 0753/00/G atas nama GOH A GUEK/JUWITA, tertanggal 12 Juli 1986, bahwa didalam Tanda Terima Pemohon tersebut nama Pemohon tercatat atas nama A GUEK/JUWITA adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah **"GOH A GUEK"** sesuai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 344/1983/WNRI/PN.BJ atas nama A GUEK, tertanggal 5 Nopember 1983, bahwa Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia milik Pemohon tersebut nama Pemohon tercatat atas nama A GUEK adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah **"GOH A GUEK"** sesuai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon bermaksud ingin mengajukan Permohonan Persamaan nama Pemohon yakni : "A GUEK", "JUWITA", "JUWITA ALIAS AGUEK" dan "GOH A GUEK" adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah "GOH A GUEK";

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, nama Pemohon adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat nama Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum ke 2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, dengan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Pada petitum ke 2 (dua) tersebut selanjutnya memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perihal persamaan Nama Pemohon Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan mencatatkan Persamaan Nama Pemohon di buku register Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki Nama pada E-KTP NIK : 1271105807660007 dan pada Kartu Keluarga No. 1271101912090001 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang semula

Halaman 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis "A GUEK" dirubah/diperbaiki menjadi "GOH A GUEK" dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon agar setelah menerima salinan penetapan ini untuk melaporkan ke instansi terkait yang mengeluarkan dokumen milik pemohon agar merubah seluruh dokumen milik pemohon yang pernah terbit menggunakan nama :

- o "A GUEK" dirubah menjadi "GOH A GUEK"
- o "JUWITA" dirubah menjadi "GOH A GUEK"
- o "JUWITA ALIAS AGUEK" dirubah menjadi "GOH A GUEK",

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada poin 4 (lima) juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan nama :
 - o "A GUEK" yang tertera pada :
 - E-KTP NIK : 1271105807660007 yang telah terbit pada tanggal : 04-06-2021
 - Kartu Keluarga No. 1271101912090001 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal : 10-02-2022,
 - Akta Kelahiran Pemohon / Daftar Besar Kelahiran Nomor : Duaratus enam puluh tiga yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Langkat , Binjai pada tanggal 23-07-1966
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 466/1988/Ak an. MERSIANA (anak Pertama) , perempuan, Lahir di Binjai , 20-10-1988 ;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 465/1988/Ak an. MERSIATI (anak Kedua) , perempuan, Lahir di Binjai , 20-10-1988 ;

Halaman 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran No. 88/1992/AK an. CHARLES WIJAYA (anak ketiga) , Laki-laki, Lahir di Binjai , 16-02-1992 ;
dan ketiga anak pemohon diatas telah disyahkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 27/1993/AKW yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Binjai pada tanggal 7-4-1993 ,
 - o “**JUWITA**” yang tertera pada :
 - Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 344/1983/WNRI/PN Bj, Binjai 5 Nopember 1983 ,
 - o “**JUWITA ALIAS AGUEK**” yang tertera pada :
 - E-KTP NIK : 1271105807660007 yang dikeluarkan pada tanggal 17-03-2012 ;
 - Kartu Keluarga No. 1271101912090001 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18-12-2015, dan
 - o “**GOH A GUEK**” yang tertera pada :
 - PASPOR No. C4459083 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medanadalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah “**GOH A GUEK**” ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perihal persamaan Nama Pemohon Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan mencatatkan Persamaan Nama Pemohon di buku register Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah/memperbaiki Nama pada E-KTP NIK : 1271105807660007 dan pada Kartu Keluarga No. 1271101912090001 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang semula tertulis “A GUEK” dirubah/diperbaiki menjadi “GOH A GUEK” ;
5. Memberi Izin kepada Pemohon , setelah menerima salinan penetapan ini untuk melaporkan ke instansi terkait yang mengeluarkan dokumen milik pemohon agar merubah seluruh dokumen milik pemohon yang pernah terbit menggunakan nama :
- o “A GUEK” dirubah menjadi “GOH A GUEK”
 - o “JUWITA” dirubah menjadi “GOH A GUEK”

Halaman 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o "JUWITA ALIAS AGUEK" dirubah menjadi "GOH A GUEK"

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 oleh kami Sulhanuddin, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Yuridiansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim

Yuridiansyah, S.H

Sulhanuddin, S.H., M.H

Perincian biaya-biaya:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 100.000 |
| 3. Materai..... | Rp. 10.000 |
| 4. Redaksi..... | Rp. 10.000 |

Jumlah..... Rp 150.000

(Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 918/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)